

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No.47/JN/2021/MS. Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Rizqin Wildani
NIM. 180104069

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1445 H/ 2024 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No.47/JN/2021/MS. Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RIZQIN WILDANI

NIM. 180104069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Dijetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
NIP.198204152014032002

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 07 Mei 2024 M
28 syawal 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP: 198212112015031003


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP: 197511012007012027


Nahara Erivanti, S.H.O., M.H
NIDN: 2020029201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdul Rauf kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizqin Wildani
NIM : 180104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Mei 2024

Yang menyatakan,


A1692ALX058660527
METERAI TEMPEL

(Rizqin Wildani)

ABSTRAK

Nama : Rizqin Wildani
NIM : 180104069
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna)
Tanggal Sidang : 7 Mei 2024
Jumlah halaman : 73 Halaman
Pembimbing I : Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I.
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pemerkosaan Terhadap Anak*

Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwa sehingga terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap Anak sebagai korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan terhadap Anak dalam putusan bebas No. 47/JN/2021/MS. Bna dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan anak dalam putusan bebas No. 47/JN/2021/MS. Bna. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak pada putusan bebas No. 47/JN/2021/MS. Bna, majelis hakim berpendapat tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur yang cukup untuk membuktikan terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagai korban. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan anak dalam putusan bebas No. 47/JN/2021/MS. Bna yang menyatakan bebas terhadap terdakwa pemerkosaan anak tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena dalam hukum Islam pemerkosaan merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had dan hukuman had adalah hak Allah yang tidak bisa di kurangi, diganti dengan siapa pun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna) ”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing penulis, Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H sebagai pembimbing I sekaligus sebagai penasehat Akademik dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dedy Sumardi, SHI, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Dahlan Ibrahim, S.Ag,S.H dan Ibunda Dahniar yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis.
6. Kepada sahabat dan teman seperjuangan Shalahuddin, Anggi Aprilia, Julita Liana, Ria Fitria serta seluruh angkatan 2018 Hukum Pidana Islam yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 06 Mei 2024
Penulis

Rizqin Wildani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN I	: Daftar Riwayat Hidup	87
LAMPIRAN II	: Surat Keputusan (SK) Skripsi	88



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	22
A. Pengertian Anak.....	22
1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif.....	22
2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam	32
B. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.....	35
1. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Hukum Positif.....	35
2. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Hukum Islam.	40

BAB TIGA	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK.....	46
	A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak pada Putusan Bebas No. 47/JN/2021/MS. Bna.....	46
	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerksaan anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna	60
	
BAB EMPAT	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seseorang dikatakan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terkadang anak menjadi sasaran atau objek penyelewengan nilai-nilai atau norma masyarakat. Tentu hal ini menjadi permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan suatu negara. Sehingga, Indonesia telah merumuskan serta menerapkan aturan khusus untuk melindungi anak dan menjamin kehidupan anak.¹

Namun seiring berjalannya waktu terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terjadi 2 kali perubahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena dirasa belum berjalan secara efektif, juga dapat dilihat dengan maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya kejahatan seksual terhadap anak bahkan pelakunya orang terdekat anak. Dalam Hal ini orang tua memiliki peran penting dalam proses tumbuh berkembangnya anak. Orang tua perlu menjalin komunikasi dengan baik sehingga anak-anak mau menceritakan aktivitas sehari-hari baik itu di sekolah maupun di rumah.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian sebagai orang tua, juga perlu mengetahui karakteristik kekerasan dan diskriminasi, sehingga dengan mengenali karakteristik kekerasan dan diskriminasi, orang tua dapat melakukan tindakan Preventif dalam mencegah anak menjadi korban.² Pada pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak mendapat penjaminan dan perlindungan terkait hak-hak dasar anak tersebut antara lain dalam hal usaha bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dugaan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³

Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan. Diberbagai massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

Pemerksaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti

²Hermainsi Siswati, "Lindungi Anak Dari Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual", *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Vol. XIV No. 26 Juli-Desember 2018, hlm. 128.

³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 3

minder, takut yang berlebihan, dalam perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Pemeriksaan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: “tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁴

Padahal, apabila mengetahui lebih dalam mengenai efek negatif dari tindak pidana Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur justru jauh lebih menghancurkan masa depan anak yang menjadi korbannya dengan merampas kebahagiaan seorang anak yang menjadi korbannya serta merampas secara paksa hak-hak asasi anak tersebut. karena anak merupakan sumber potensi yang akan meneruskan pembangunan negara ini. Tindak pidana Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu persetujuan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana Pemeriksaan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu penekanan angka tindak pidana Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.⁵

Selain itu Syariat Islam juga mengatur tentang perbuatan pidana Pemeriksaan terhadap anak untuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dapat disebut juga mukalaf yang paham nya diambil dari Al-Quran dan Hadist. Hukum pidana sendiri bertujuan untuk kemaslahatan umat

⁴E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1982), hlm.17

⁵Armada Wina, *Wajah Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm.12

manusia dunia akhirat. Pemerksaan dalam literatur hukum Islam, bukan merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam jarimah (حدود) . Perzinaan bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pemerksaan. Namun perzinaan dan pemerksaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam pemerksaan ada pihak yang memaksa dan yang dipaksa yaitu korban. Fuqaha telah tidak memberi taksiran yang jelas kepada makna pemerksaan. Mereka hanya menggunakan istilah bahasa Arab yang menyebut *ightisab al-untha*. *Ightisab* secara umumnya berarti mengambil sesuatu dari seseorang tanpa kerelaannya. Perkosaan boleh ditaksirkan sebagai hubungan jenis oleh seorang lelaki dengan seorang wanita yang bukan isterinya tanpa kerelaan wanita tersebut.⁶

Definisi ini membedakan perkosaan dari zina dengan wujudnya unsur paksaan atau ketidakrelaan. Oleh sebab itu perkosaan juga disebut sebagai “zina dengan paksaan” (zina *bi-ijbar* atau zina *bi-ikrah*). Pemerksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (١٤٥)

Artinya: “Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS Al An’am: 145).

⁶Muhammad ‘Izat al-Namir, *Jara’im al-‘Ird fi Qanun al-‘Uqubat al-Misri*, (Kahirah: Dar al-‘Arabiyah li al-Mawsu’at, 1984), hlm. 249.

Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”

Pembuktian pemerkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti terjadinya perzinaan: Pertama, pengakuan orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan tidak menarik pengakuannya hingga selesainya eksekusi hukuman. Kedua, kesaksian empat laki-laki muslim, adil, dan merdeka yang mempersaksikan satu perzinaan pada waktu dan tempat yang sama. Ketiga, kehamilan pada perempuan tak bersuami. Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan qadzaf kepada laki-laki itu. Kemungkinan hukum syara' yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta.

Jinayah dalam hukum islam biasanya sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana. Hal istimewa yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁷ Qanun Provinsi Aceh dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam terhadap seluruh wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.⁸ Salah satu produk kekhususan Provinsi Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁷Ali, S. “Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam”, *El- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2018, 4 (2), hlm. 23

⁸Yuniar, V. F. P. “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”. *Media Iuris*, 2019, 2 (2), hlm, 260.

Pada kasus jarimah yang terjadi di Provinsi Aceh diadili dengan Qanun Jinayah yang dibentuk khusus untuk mengatur mengenai perbuatan jarimah. Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah ini adalah tentang jarimah pemerkosaan. Pasal 1 angka 30 tentang Hukum Jinayat menentukan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Pasal 50 Qanun Jinayat memuat hukuman yang diberikan pelaku pemerkosaan terhadap anak, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Hukum islam juga mengatur tentang pemerkosaan.⁹

Qanun Jinayat mengatur tentang pemerkosaan sebagai tindak pidana, kasus mengenai kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak maupun pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sudah banyak kita jumpai. Salah satunya pada Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna yang menyatakan terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap anak korban dan keluarga

⁹ Pasal 50 Qanun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, oleh karena itu hakim seharusnya dapat memutus perkara dengan cermat, teliti dan berkeadilan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum.

Terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut pihak anak korban merasa sangat dirugikan dan tidak adil. Oleh karena itu keluarga anak korban mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna, akan tetapi pada Putusan Nomor No. 14 K/Ag/JN/2022 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, serta menyatakan Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna batal demi hukum yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan bebas dari tahanan.

Pengajuan suatu putusan bisa langsung diajukan kasasi tanpa tahap banding terlebih dahulu karena Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 67 KUHAP. Jo Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).

Ketentuan dalam KUHAP sebagai dasar hukum pengajuan upaya hukum, yaitu: Pasal 67 KUHAP berbunyi: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan pengadilan dalam acara cepat".

Dari perumusan Pasal 67 KUHAP secara jelas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding. Hal ini berarti diluar dua macam putusan tersebut terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan

permintaan banding, antara lain terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut:¹⁰

1. Putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa dapat mengajukan banding dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan Penuntut Umum mengajukan banding karena menurut penilaian Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan atau kurang dari setengah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
2. Putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHP;
3. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan;
4. Putusan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kasus ini menarik mengingat adanya perbedaan pendapat dan putusan dari Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Agung, dari beberapa penjelasan mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut, menjadikan ketertarikan penulis untuk mengangkat tema tentang **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna)**

¹⁰Asmarani Lamsu, "upaya hukum pada tingkat kasasi terhadap putusan bebas (verkapte vjspraak) dalam perkara pidana", *lex crimen*, Vol III, No.4, Agustus 2014, hlm 41-42.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan terhadap Anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan terhadap Anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna.

D. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu dimulai dengan pengetahuan yang ada, secara umum semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan menggali pernyataan atau temuan para ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung yang pertama berkenaan dengan “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Ttn)”. Skripsi ini berfokus pada pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang disebutkan serta bagaimana hukum pidana Islam memandang pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Terdapat perbedaan dengan dalam hal aturan pidana yang digunakan, yakni pada skripsi ini perkara diadili di dalam lingkup pengadilan negeri dengan berpacu kepada aturan yang terdapat pada KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan Qanun hukum Jinayat sebagai aturan

pidananya yang berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Syariah. Namun pada skripsi ini sekali lagi sangat membantu penulis dalam mengembangkan serta menjawab hipotesa yang akan diteliti. Sehingga membantu para akademisi melihat penerapan hukum dari kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban dengan sudut pandang yang berbeda.¹¹

Penelitian kedua berkaitan dengan “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual: Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.SusAnak/2015/PN. Mks”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks), memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan secara berulang, yakni sebanyak 3 kali dan seharusnya disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan.

2) Putusan hakim yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Salah satu poin dalam putusan tersebut hakim memutuskan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan*

¹¹Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Ttn)*, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman.¹²

Skripsi yang ketiga dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)”. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kalau terdakwa terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mencari fakta-fakta hukum yang belum terungkap didalam persidangan, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 184 KUHP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³

Skripsi yang keempat dengan judul “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2663/Pid.B/2009/PN.Tng)”. Hasil dari penelitian ini adalah hakim mempertimbangkan putusan ini mengacu pada alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHP, dimana hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa.¹⁴

¹²Muh. Arham Latif, dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual: Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.SusAnak/2015/PN. Mks”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017

¹³Magfirah, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017,

¹⁴Dede Falahudin, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2663/Pid.B/2009/PN.Tng)” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018,

Skripsi yang kelima dengan judul *Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh)*. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan setelah lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 hampir semua putusan Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh menjatuhkan uqubat penjara terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. kecuali tiga putusan di beberapa daerah Aceh yang masih menghukum cambuk terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. dalam putusan-putusan tersebut hakim memberi pertimbangan-pertimbangan mengapa terdakwa dijatuhkan uqubat cambuk. Penulis juga menguraikan tentang apakah seorang hakim boleh mengabaikan SEMA. Hasil yang didapatkan adalah bahwa dalam memutus suatu putusan hakim itu sejatinya bebas dan tidak terikat dengan siapapun.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penelitian ini memfokuskan pada perbedaan pendapat dan putusan dari Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Agung, dari beberapa penjelasan mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sehingga penulis ingin mengetahui terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan terhadap Anak dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku pemerkosaan terhadap anak ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pertimbangan berasal dari kata *timbang* diartikan dengan ukuran. Sedangkan *Pertimbangan* merupakan suatu ukuran, berdasarkan pemikiran, dan sebagainya yang biasanya berkaitan dengan penetapan suatu keputusan. Adapun Hakim menurut Kamus Hukum

¹⁵ Muhammad Haikal, *Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2022

yaitu orang yang disidang pengadilan bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan Vonis atau Keputusan.¹⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

¹⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 267.

¹⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

¹⁸*Ibid*, hlm. 141

- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁹

2. Putusan Bebas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan diartikan dengan kesudahan, pengabsahan, sesudah yang telah ditentukan, setelah dipertimbangkan, dipikirkan, hasil memutuskan²⁰. Sedangkan dalam Kamus Hukum putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²¹

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.²² Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat bukti yang sempurna.²³

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau

¹⁹ *Ibid*, hlm. 141

²⁰ *Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 682

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²² Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 270

²³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 224

setidak-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.²⁴

3. Pemerkosaan Terhadap Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.²⁵

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.²⁶ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Pemerkosaan dalam hukum pidana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dalam Qanun Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau

²⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 347

²⁵Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

²⁶Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.²⁷

Pemerksaan terhadap anak adalah pemerksaan terhadap orang yang belum mencapai umur 18 (delapan Belas) tahun dan belum menikah. Selain itu pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

Peraturan terkait Pemerksaan terhadap Anak tertuang didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²⁹

Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³⁰

F. Metode penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan pemasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta

²⁷Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. 9.

²⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁹Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁰Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti hanya memakai beberapa pendekatan yang sesuai dengan topik permasalahan yang dikaji, dengan tujuan untuk memperoleh informasi serta pemahaman dari berbagai aspek terhadap isu yang sedang diteliti, yaitu diantaranya sebagai berikut:³¹

a) Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang diimplementasikan dalam praktik hukum. Terutama terkait kasus-kasus yang telah diputus salah satunya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/JN/2021/MS Dimana Peneliti mencoba menganalisis untuk menemukan alasan pembebasan penjatuhan hukuman pelaku jarimah pemerkosa terhadap anak.

b) Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan perbandingan terhadap putusan pengadilan. Peneliti mencoba untuk membandingkan dengan putusan yang lain yaitu putusan Mahkamah Agung terhadap Kasus tersebut 14 K/Ag/JN/2022 untuk menemukan penyelesaian atas dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan dari masing-masing putusan. Serta Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap pertimbangan Hakim yang ditinjau dari Hukum Positif dan fiqih jinayah.

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018) hlm. 138

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif. Dimana dalam bahasa Inggris disebut dengan normatif *legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut normatif *juridish onderzoek*.³² Yang dimana penelitian ini memberikan argumentasi hukum sebagai landasan untuk menentukan apakah suatu peristiwa sudah tepat ataupun belum dan bagaimana selayaknya peristiwa tersebut menurut hukum. Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini diawali dengan peristiwa hukum dan kemudian dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum dan lain sebagainya.³³

3. Sumber data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang utama yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai dokumen resmi yang mencakup ketentuan hukum.³⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor 47/JN/2021/MS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 K/Ag/JN/2022

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang melengkapi sumber data hukum primer. Sumber data sekunder ini merupakan data dari penelitian kepustakaan dimana sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:³⁵

³² Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram : Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 45

³³ *Ibid* hlm. 52

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23

³⁵ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Kencana, 2011) hlm.132.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi: Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah, Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah dan tentang tindak pidana pemerkosaan.
 3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan sebelumnya, berupa: Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Teknik Pengumpulan Data
- a) Studi Kepustakaan
Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.³⁶

³⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekan baru: Suska Press, 2015), hlm. 182.

b) Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kuantitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁷ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Nomor 47/JN/2021/MS dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Tindak Pemerkosaan Terhadap Anak.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan proses akurasi dan penilaian validitas data. Proses akurasi dan validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai data yang diperoleh.

Ketika proses akurasi dan penilaian validitas ini selesai maka penulis menyajikan data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. sedangkan untuk penggunaan bahasa yang digunakan maka merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.


G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu: Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang teori terkait dengan anak, dasar hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Bab tiga membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Bagi pelaku pemerkosaan terhadap Anak dalam putusan bebas No. 47/JN/2021/MS. Bna dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.³⁸

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam

³⁸Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) hlm. 3

Islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.³⁹

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun.⁴⁰

Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a) Anak dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- b) Dalam KUHPerduta Pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
- c) Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

³⁹Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007) hlm. 5

⁴⁰Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1997) hlm.8

- d) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3. Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁴¹

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berbicara batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli terkait hal tersebut, antara lain:

- a) Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁴²

⁴¹ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000) hlm. 21

⁴² Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

- b) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.⁴³
- c) Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.⁴⁴

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu Negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2010), hlm. 32

⁴⁴ *Ibid*

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁴⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) hlm. 40

- a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- f) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman

dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.

- g) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i) Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁴⁶

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar

⁴⁶Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta: Fakultas Hukum Taryma Negara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No 4/Th.V/April 1999, hlm. 264-265.

Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam

- merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
 - e) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
 - f) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak.

Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin

Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluh kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”. Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menecegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang

terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁴⁷

2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).⁴⁸

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.⁴⁹

Sebagai anamah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.⁵⁰

⁴⁷Maidin Gultom, Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*...., hlm 38.

⁴⁸Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), hlm. 6

⁴⁹Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, *Asas*: Vol, 6, No. 2, Juli 2014, hlm. 1.

⁵⁰*Ibid.*,

Namun kenyataanya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga yang terkena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.⁵¹

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya belum maksimal. Disinilah peran agama dalam hal ini agama Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat perlindungan terhadap anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti.⁵²

Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Didalam Al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak.⁵³

a. Sebagai hiasan (*Ziinatun*)

Seperti dalam firman Allah

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا . ﴿٩١﴾

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Alkahfi [18]: 46)

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairi berkata: *ziinatun* adalah “dengannya dunia menjadi indah”. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

b. Sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*)

Seperti dalam firman Allah

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا. (٧٤)

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-furqon [25]: 74)

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairi berkata: bahwa makna *qurrotu a'yun* adalah “menyejukkan pandangan mata” karena mereka mempelajari huda (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap rahmat Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah

c. Sebagai musuh bagi orang tua (*'Aduwwan lakum*)

Seperti dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ
تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (١٤)

Artinya: Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taghobun [64]:14)

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairi berkata makna *aduwwan lakum* adalah melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan din dan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh *Kan'an* yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh *alaihissalam*.

d. Sebagai fitnah

Seperti dalam firman Allah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . (١٥)

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.(Qs. At-Taghobun [64]:15)

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairi berkata makna fitnah adalah ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya maka sebagian *taqorrub* kepada Allah berkurang.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Hukum Positif

Pengertian tindak pidana Perkosaan terhadap anak tertuang didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum

mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁵⁴

Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.⁵⁵

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁵⁶

- a) Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b) Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

⁵⁴ Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁵ Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁶ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm., 64

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:⁵⁷

- a) “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c) “Memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:⁵⁸

- a) Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.

⁵⁷ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 108.

- b) Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Selain diatur didalam pasal 285 KUHP, tindak pidana perkosaan juga diatur di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.⁵⁹

Pasal 287 KUHP ayat (1) “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanits belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”.⁶⁰

Serta dalam pasal 288 KUHP ayat (1)”barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2)”jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Ayat (3)”jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁶¹

Batasan usia anak di dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda, berikut adalah aturan hukum positif yang mengatur batas usia anak:

- a) Anak dibawah umur menurut KUHP

⁵⁹ Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁰ Pasal 287 ayat (1) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶¹ Pasal 288 ayat (1) (2) (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anak dibawah umur di dalam KUHP tertuang di dalam Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun.⁶² Didalam Pasal 287 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun.⁶³

b) Anak dibawah umur menurut KUHPerduta

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 330 KUHPer yakni “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”⁶⁴

c) Anak dibawah umur menurut undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorng yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”⁶⁵

d) Anak dibawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yang dimaksud anak diatur didalam Pasal 1 angka 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e) Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam undang-undang ini yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

⁶² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶³ Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁴ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁶⁶

- f) Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.⁶⁷

Pelaku Perkosaan anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester* dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu:⁶⁸

- a) *Immature*: para pelaku melakukan Perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b) *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya Perkosaan sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c) *Sociopathic*: para pelaku Perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekalinya asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d) *Pathological*: para pelaku Perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature smile deterioration*).

⁶⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁷ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Pornografi.

⁶⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), hlm.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerksaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah (حدود). (حدود) secara etimologi bentuk jamak dari kata “had” membatasi.⁶⁹ (حدود) secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).⁷⁰ Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pemerksaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan perkosaannya.

Dalam Hukum Islam perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah pemerksaan diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, yang berbunyi:

Pasal 48

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau

⁶⁹Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Krya Grafika, 1998), hlm. 696

⁷⁰Ahmad hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.

penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”⁷¹

Pasal 49

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.”⁷²

Pasal 50

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”⁷³

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al-Qur’an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku pemerksaan dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman had bagi wanita yang diperkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Di mana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak

⁷¹ Pasal 48 Qanun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm.16.

⁷² *ibid*

⁷³ *ibid*

dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggungjawaban pidana.⁷⁴

Sebagaimana firman Allah

إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. (١٠٦)

Artinya: Kecuali orang-orang yang dipaksa padahal hatinya tetap beriman. (QS. An-Nahl: 106)

Dan disamping itu Nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan. (HR. Ibnu Hibban)

Dengan sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ [17]:32).

Dalam Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti.

⁷⁴ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), hlm. 56

Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:⁷⁵

- a) *Iqrar* (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b) *Syahadah* (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
- c) *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).

Apabila kasus pemerkosaan itu betul-betul telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka zina baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an bagi pelaku zina, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nuur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (٢)

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur [24]: 2).

⁷⁵Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy*, juz I, (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992), hlm. 441

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerksaan Terhadap Anak Dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna

Tindak pidana pemerksaan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu persetujuan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pemerksaan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu penekanan angka tindak pidana Pemerksaan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana tersebut.⁷⁶

Pada kasus jarimah pemerksaan yang terjadi di Provinsi Aceh diadili dengan Qanun Jinayah yang dibentuk khusus untuk mengatur mengenai perbuatan jarimah. Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah ini adalah tentang jarimah pemerksaan. Pasal 1 angka 30 tentang Hukum Jinayat menentukan bahwa pemerksaan yaitu pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Qanun Jinayat mengatur tentang pemerksaan sebagai tindak pidana, kasus mengenai kekerasan dan pemerksaan terhadap anak maupun pemerksaan yang dilakukan oleh anak sudah banyak kita jumpai.

⁷⁶ Armada Wina, *Wajah Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm.12

Salah satunya pada Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna yang menyatakan terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap Anak korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, oleh karena itu hakim seharusnya dapat memutus perkara dengan cermat, teliti dan berkeadilan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum.

Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna yang menyatakan bebas terhadap terdakwa pemerkosaan anak dinilai sangat tidak tepat, sehingga perlu diketahui lebih lanjut pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut. Pada kasus pemerkosaan yang melibatkan empat orang pelaku yang mana diantaranya tiga dewasa dan satu anak dengan korban yaitu seorang anak berumur 15 tahun. Pada kasus ini nama pelaku dan korban disamarkan. Secara singkat, pada tanggal 30 Juli 2021 terjadi sebuah tindak pidana pemerkosaan berkelompok di Calang, Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Kejadian ini bermula ketika keempat pelaku dan anak korban melakukan perjalanan dari Banda Aceh ke rumah pelaku I di Aceh Jaya. Saat tiba di rumah Pelaku I terjadilah tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban.

Pemerkosaan secara bergilir ini berturut-turut dilakukan oleh pelaku II, III dan I, sedangkan pelaku IV yaitu anak hanya melakukan tindakan pelecehan seksual. Mengenai kasus yang dikategorikan penyertaan dalam pemerkosaan terhadap anak, terhadap ketiga pelaku setelah melalui tahapan penyelidikan, dalam tuntutananya penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dan berlanjut hingga proses persidangan dengan putusan yang berbeda. Putusan pelaku I dengan putusan nomor 47/JN/2021/MS.Bna,

pelaku II dan III dengan putusan nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan pelaku IV dengan putusan nomor 2/JN Anak/2021/Ms.Bna yang diadili sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap ketiga putusan yang sama-sama melakukan pemerkosaan terhadap anak, hakim mengeluarkan putusan yang berbeda-beda. Dimana menjadi sebuah pertanyaan terhadap nomor 47/JN/2021/MS.Bna yang dikeluarkan hakim kepada pelaku I, di mana pelaku I dinyatakan bebas pada putusan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh.⁷⁷

Tuntutan Jaksa dari kasus ini menyatakan terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum, yang diatur dan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* terdakwa berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan.⁷⁸

Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 47/JN/2021/MS.Bna di mana amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum batal demi hukum, sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 47/JN/2021/MS.Bna terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan. Pertimbangan hukum yang pertama mengenai alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum guna untuk memperkuat dakwaannya. Alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, di mana saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berjumlah 6 (enam orang saksi):

⁷⁷ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 2.

⁷⁸ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 3.

- a) Saksi 1 atau saksi anak korban yaitu Ernita Bin Zul ikram memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya terkait kronologi jarimah pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Ziaul Rahman Bin Syahril dan tiga teman lainnya terhadap anak sebagai korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan tiga temannya di rumah terdakwa di Calang, Kabupaten Aceh Jaya.⁷⁹
- b) Saksi 2 atau ibu kandung korban memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya terkait awal mula mengetahui anak korban hamil berdasarkan laporan dari kakak kandung korban yaitu Siti Nurjannah dan juga menerangkan proses pihak korban bertemu dengan terdakwa, lalu saksi ke kantor Polda Aceh Untuk membuat laporan polisi. Dalam hal ini juga dilakukan perdamaian di Kantor Keuchik Gampong Lagang dan orang tua Terdakwa II Farid Ilham menjodohkannya dengan anak sebagai korban. Dalam tahapan penyidikan terdakwa Ziaul tidak melakukan apa-apa ia hanya membawa mobil saja, sedangkan teman-teman terdakwa bernama Hardi, Yoga dan Farid melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual.⁸⁰
- c) Saksi 3 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya terkait awal mula saksi mengetahui jarimah pemerkosaan yang terjadi pada anak sebagai korban yang menyebabkan kehamilan akibat jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Farid, Yoga dan Hardi. Menurut keterangan pelaku Terdakwa juga ikut melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dalam hal ini saksi tidak mengetahui kronologis pemerkosaan dilakukan.⁸¹
- d) Saksi 4 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya terkait kronologi tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan

⁷⁹ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 7-10.

⁸⁰ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 11-12.

⁸¹ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 12-13.

yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam melakukan hubungan seksual Terdakwa mendapat giliran ketiga dan dalam kejadian itu tidak ada kalimat penolakan dari anak sebagai korban.⁸²

- e) Saksi 5 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya terkait kronologi tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak sebagai korban melakukan hubungan seksual, hanya saja karena perkataan dari Terdakwa Hardi: “*masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa*”. Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan seksual, tidak juga melihat mencumbu dan meraba anak korban. Ia hanya melihat Terdakwa memegang tangan anak sebagai korban di kamar dan teman lainnya juga melihat. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebagai korban ketika saksi bersama Terdakwa lainnya di BAP di Polda.⁸³
- f) Saksi 6 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya terkait kronologi tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan seksual, tidak juga melihat Terdakwa memeluk, mencium dan meraba payudara anak sebagai korban di kamar. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak sebagai korban melakukan hubungan seksual, hanya saja karena perkataan dari Terdakwa Hardi: “*masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa*”. Saksi menyimpulkan Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan anak sebagai korban.⁸⁴

Adapun selain keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti tertulis di persidangan, yaitu Hasil *visum et repertum*

⁸² Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 13-14.

⁸³ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 15-16.

⁸⁴ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 16-17.

Nomor R/116/VIII/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy yang menerangkan bahwa terdapat dugaan adanya ruda paksa tumpul. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Berita Acara Perdamaian, Permohonan Pencabutan perkara dan Surat Laporan Polisi Nomor: LPB/218/V/2021/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh.⁸⁵

Selain alat bukti surat Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna coklat muda, 1 (satu) buah baju rajut warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif abu-abu dan coklat, 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna Silver Nomor polisi BL 1131 L dan 1 (satu) lembar STNK merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna Silver Nomor polisi BL 1131 L.⁸⁶

Terdakwa juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di mana pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan dan tidak melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban yaitu Ernita. Terdakwa juga tidak ikut membantu teman-teman lainnya dalam melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Terdakwa juga tidak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan hubungan seksual dengan anak sebagai korban tanpa ancaman dan paksaan, dilakukan atas dasar suka sama suka. Terdakwa menerangkan juga bahwa ia tidak pernah menyuruh melakukan tersebut kepada orang lain, Terdakwa juga tidak memiliki inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan “*masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa*”. Terdakwa juga menceritakan kronologis tindak pidana ini terjadi dan dalam hal ini Terdakwa mendapat giliran ketiga.⁸⁷

⁸⁵ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm.25.

⁸⁶ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm.17.

⁸⁷ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm.23-24.

Berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Jarimah Pemerkosaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Pemerkosaan) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak
- c) Dengan sengaja

Terhadap unsur-unsur Jarimah dari Pasal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

- a) Unsur Setiap Orang

Dilihat dari definisi setiap orang dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 38 Qanun Jinayat Aceh adalah setiap orang adalah perseorangan dan juga melihat Pasal 5 huruf a Qanun Jinayat Aceh setiap orang beragama islam yang melakukan jarimah di aceh. Hal tersebut memberikan arti setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban dan yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatannya. Pertimbangan Majelis hakim melihat dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, ia adalah laki-laki dewasa, beragama islam, umur 18 tahun dan berada di Aceh, sehat jasmani dan rohani, maka ia dianggap cakap hukum dan atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh

karena itu unsur “Setiap orang” terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁸⁸

- b) Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak

Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ini karena merupakan unsur sentral yang memerlukan konsentrasi dalam penilaian alat bukti di mana selanjutnya baru dipertimbangkan unsur “dengan sengaja” untuk melengkapi seluruh unsur pasal yang didakwakan. Berdasarkan fakta hukum hakim mempertimbangkan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, pengakuan Terdakwa dan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi korban telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, namun kedudukan saksi sebagai anak korban harus didukung oleh alat bukti lain.
- 2) Saksi 4 telah memenuhi syarat formil, namun secara materil keterangannya hanya sampai ia mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap anak sebagai korban, tidak ada kekerasan atau paksaan atau ancaman. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Majelis Hakim mempertimbangkannya.
- 3) Saksi 5 telah memenuhi syarat formil, namun secara materil saksi tidak melihat terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap anak sebagai korban, melainkan mengetahuinya ketika penyidikan di kepolisian. Saksi 5 juga menerangkan terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak sebagai korban melakukan hubungan seksual, hanya saja karena Terdakwa Hardi: *“mengatakan masak kau sudah capek-*

⁸⁸ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 28.

- capek bawa mobil gak dapat apa-apa*". Oleh karena itu Majelis Hakim juga mempertimbangkannya.
- 4) Saksi 6 telah memenuhi syarat formil, namun secara materil saksi saksi tidak melihat terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap anak sebagai korban, melainkan mengetahuinya ketika penyidikan di kepolisian. Saksi 6 menerangkan terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak korban melakukan hubungan seksual, hanya saja karena terdakwa Hardi : *"mengatakan masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa"*. Saksi 6 juga menerangkan tidak ada penolakan dari anak korban. Oleh karena itu Majelis Hakim juga mempertimbangkannya.⁸⁹
 - 5) Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 yang diajukan Penasihat hukum sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*). Di mana Saksi 1, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 memberikan keterangan terkait adanya perdamaian dengan keluarga anak korban. Sedangkan saksi 2 hanya memberikan keterangan sebatas menjelaskan profil anak korban dan bagaimana pergaulannya sehari-hari. Oleh karena itu Majelis Hakim juga mempertimbangkannya.⁹⁰
 - 6) Saksi Ahli Dr. Dahlan Ali, SH. M.Hum. M.Kn., CPCLE., CP3LS yang diajukan penasehat hukum memberikan keterangan sesuai kapasitas pengetahuan dan keahliannya terkait pembuktian unsur-unsur pidana, tidak berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Majelis hakim juga mempertimbangkannya.
 - 7) Barang bukti yang diajukan ke persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil an anak korban dan terdakwa mengenal barang bukti yang digunakan saat peristiwa terjadi pada pokok perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya.

⁸⁹ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 30.

⁹⁰ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm.31-32.

- 8) Bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat atas hasil pemeriksaan visum tersebut hanya sampai pada dugaan ruda paksa benda tumpul. Selain itu juga terdapat alat bukti surat lainnya yaitu berupa Berita Acara Perdamaian, Permohonan Pencabutan perkara/Polisi dan Surat Laporan Polisi diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa. Hal tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Secara materiil surat tersebut menginformasikan adanya perdamaian dengan pihak keluarga anak korban serta adanya kesepakatan pencabutan laporan polisi. Maka bukti surat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.⁹¹
- 9) Keterangan terdakwa sesuai pasal 181 huruf (g) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. Berdasarkan fakta hukum terdakwa mengatakan tidak melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban, terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain melakukannya dan terdakwa tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan : “*masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa*” serta Terdakwa Farid juga mengatakan kepada anak korban: “*masak Zia tidak dapat, dia sudah capek bawa mobil*”. Kemudian anak korban mengatakan: “*iya, sebentar lagi*”Ketika itu anak korban juga memberikan kode kepada terdakwa dengan bermain mata agar masuk ke kamar. Maka dari keterangan terdakwa tidak benar bahwa ia melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban sebagaimana

⁹¹ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 32.

yang dicantumkan di BAP. Oleh karena itu keterangan Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didukung dengan alat bukti lain.⁹²

- 10) Pengajuan argumentasi hukum yang berbeda dengan hakim lainnya (*concurring opinion*) oleh Hakim Anggota yaitu Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. Argumentasi yang disampaikan tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Argumentasinya ialah berkaitan dengan posisi sentral surat dakwaan yang disusun, perbuatan terdakwa yang sengaja memberi bantuan atau sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan jarimah dan peran terdakwa dan teman-temannya yang berbeda-beda.⁹³

Maka berdasarkan kekuatan seluruh alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya 2 (dua) unsur yang sah dan mampu membuktikan adanya perbuatan melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan. Sebagaimana dalam qanun tentang hukum Jinayat. Dilihat dari kekuatan bukti berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 4 dan keterangan terdakwa terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap anak sebagai korban tanpa adanya paksaan atau ancaman atau kekerasan, di mana dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu juga tidak ditemukan adanya 2 (dua) unsur yang sah yang mampu membuktikan adanya pemaksaan, bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan lainnya, membujuk anak korban melakukan perbuatan cabul sebagaimana ketentuan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Oleh karena itu karena tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur yang cukup untuk membuktikan terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana

⁹² Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 33.

⁹³ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm.40-41.

dakwaan pertama jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini secara hukum tidak terpenuhi.⁹⁴

c) Unsur “Dengan Sengaja”

Sebagaimana unsur terkait melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak secara hukum tidak terpenuhi maka unsur dengan sengaja ni tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Dalam sistem pembuktian jarimah, maka segala unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa secara kumulatif (keseluruhan) harus terpenuhi, minimal 2 (dua) unsur dan keyakinan hakim. Jika dilihat dari perkara ini hakim tidak menemukan 2 (dua) unsur yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama oleh Jaksa penuntut umum yang diancam dengan pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.⁹⁵

Maka disimpulkan oleh Majelis Hakim kumulasi unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa secara hukum tidak terpenuhi. Hakim juga mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang diajukan jaksa penuntut umum. Namun, uraian dakwaan tersebut mengandung unsur ketidakcermatan dimana jaksa penuntut umum tidak mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*). Oleh karena itu karena dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur pasalnya dan dakwaan alternatif kedua dinyatakan batal demi hukum maka terdakwa dinyatakan bebas.⁹⁶

Melihat putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna diatas terhadap terdakwa jelas telah melakukan jarimah, walaupun jarimah yang ia lakukan tidak sesuai

⁹⁴ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm.34.

⁹⁵ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 34-35.

⁹⁶ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 42.

dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun ia telah mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan badan bersama anak sebagai korban. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan sengaja melakukan pemerkosaan, akan tetapi terdakwa secara tidak langsung telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagai korban. Aceh sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mendapatkan otonomi khusus dan menyelenggarakan syari'at Islam memiliki sejumlah aturan terkait jarimah yang dilarang yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Meninjau dari putusan diatas, jika mensinkronisasikan terhadap dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum maka terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan yang dikenakan *'uqubat ta'zir*. Namun, karena tidak ditemukan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang cukup, menimbulkan akibat dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap terdakwa mendapat hukuman bebas. Melihat di Aceh adanya penerapan syariat Islam hakim yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan hukuman bebas terhadap terdakwa seakan tidak mengindahkan aturan syari'at islam yang telah diterapkan. Dimana seharusnya keadilan dan syari'at islam yang sudah diterapkan harus tetap harus ditegakkan. Dengan demikian menurut hemat penulis terhadap jarimah yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya diberikan hukuman yang berat agar pelaku jera dan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum *syar'i* dan tidak mengindahkan syari'at islam yang sudah diterapkan di Provinsi Aceh.

Terhadap putusan bebas yang dijatuhkan tersebut kepada terdakwa mengakibatkan pihak anak sebagai korban merasa sangat dirugikan dan tidak adil. Oleh karena itu keluarga anak sebagai korban mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna, akan tetapi pada Putusan Nomor No. 14 K/Ag/JN/2022 terdakwa dinyatakan bersalah

melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, serta menyatakan Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna batal demi hukum yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan bebas dari tahanan.

Pengajuan suatu putusan bisa langsung diajukan kasasi ke mahkamah syariah tanpa tahap banding terlebih dahulu karena Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 67 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).

Ketentuan dalam KUHAP sebagai dasar hukum pengajuan upaya hukum, yaitu: Pasal 67 KUHAP berbunyi: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan pengadilan dalam acara cepat".

Dari perumusan Pasal 67 KUHAP secara jelas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding. Hal ini berarti diluar dua macam putusan tersebut terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding, antara lain terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

1. Putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa dapat mengajukan banding dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan penuntut umum mengajukan banding karena menurut penilaian Penuntut umum pidana yang dijatuhkan terhadap

terdakwa terlalu ringan atau kurang dari setengah tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.

2. Putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHP.
3. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan.
4. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku Pemerkosaan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna

Adanya peradilan dalam Islam merupakan upaya hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan dengan berdasarkan pada asas kesederhanaan, sehingga diharapkan tidak terjadi proses peradilan yang berlarut-larut. Meskipun proses peradilan berdasarkan pada asas kesederhanaan, ketika terjadi perselisihan atau perkara antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, maka seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus mempertimbangkan pengaduan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam persidangan. Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, harus disertakan alat pembuktian dari setiap orang yang berperkara. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam peradilan Islam adalah fakta kebenaran yang dikenal dengan nama *bayinah*, yang terdiri dari sumpah, saksi, bukti tertulis serta pengakuan. Dan dalam pelaksanaan peradilan selalu berpegang teguh pada Al-quran dan Hadis.⁹⁷

⁹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 14

Syariat Islam juga mengatur yang salah satunya tentang perbuatan pidana. Pemerkosaan terhadap anak untuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dapat disebut juga mukalaf yang paham nya diambil dari Al-Quran dan Hadist. Pemerkosaan dalam literatur hukum Islam, bukan merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam jarimah (حدود). Perzinaan bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pemerkosaan. Namun perzinaan dan pemerkosaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan paksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam pemerkosaan ada pihak yang memaksa dan yang dipaksa yaitu korban. Fuqaha telah tidak memberi taksiran yang jelas kepada makna pemerkosaan. Mereka hanya menggunakan istilah bahasa Arab yang menyebut *ightisab al-untha*. *Ightisab* secara umumnya berarti mengambil sesuatu dari seseorang tanpa kerelaannya. Perkosaan boleh ditaksirkan sebagai hubungan jenis oleh seorang lelaki dengan seorang wanita yang bukan isterinya tanpa kerelaan wanita tersebut.⁹⁸

Definisi ini membedakan perkosaan dari zina dengan wujudnya unsur paksaan atau ketidakrelaan. Oleh sebab itu perkosaan juga disebut sebagai “zina dengan paksaan” (zina *bi-ijbar* atau zina *bi-ikrah*). Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *Al Wath`U Bi Al Ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fukaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*Had Az Zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (١٤٥)

⁹⁸Muhammad ‘Izat al-Namir, *Jara'im al-'Ird fi Qanun al-'Uqubat al-Misri*, (Kahirah: Dar al-'Arabiyah li al-Mawsu'at, 1984), hlm. 249.

Artinya: “Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS Al An’am: 145).

Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa’* mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”

Pembuktian pemerkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti terjadinya perzinaan: Pertama, pengakuan orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan tidak menarik pengakuannya hingga selesainya eksekusi hukuman. Kedua, kesaksian empat laki-laki muslim, adil, dan merdeka yang mempersaksikan satu perzinaan pada waktu dan tempat yang sama. Ketiga, kehamilan pada perempuan tak bersuami. Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan *qadzaf* kepada laki-laki itu. Kemungkinan hukum *syara’* yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta.

Berdasarkan uraian Putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna mengenai hal-hal kronologi serta unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dapat dikatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan sesuai apa yang ia ketahui bahwa terdakwa secara sah bersalah melakukan pemerkosaan terhadap anak. Akan tetapi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara hukum tidak terpenuhi. Hakim juga

mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang diajukan Jaksa Penuntut umum. Namun, uraian dakwaan tersebut mengandung unsur ketidakcermatan dimana jaksa penuntut umum tidak mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*). Oleh karena itu karena dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur pasalnya dan dakwaan alternatif kedua dinyatakan batal demi hukum maka Terdakwa dinyatakan bebas.⁹⁹

Melihat putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna diatas terhadap Terdakwa jelas telah melakukan jarimah, walaupun jarimah yang ia lakukan tidak sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun ia telah mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan badan bersama anak sebagai korban. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan sengaja melakukan pemerkosaan, akan tetapi tapi Terdakwa secara tidak langsung telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban. Dari hasil putusan tersebut Hakim tidak teliliti atau bahkan keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemerkosaan terhadap anak tersebut karena Putusan yang diberikan majelis hakim sangat tidak seimbang dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap korban. Sebagai korban ia akan merasakan depresi yang berat sampai ia tumbuh dewasa, sedangkan Putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa mengakibatkan setelah ia lepas dari tuntutan ia akan mengulangi perbutannya kembali karena ia merasa bisa melakukan lagi perbuatan tersebut dan tidak dihukum.

Putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna yang menyatakan bebas terhadap terdakwa pemerkosaan anak tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena dalam hukum Islam pemerkosaan merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Sanksi hukuman pelaku pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga

⁹⁹ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 42.

dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk memperlancar pemerkosaannya.¹⁰⁰ Ditambah lagi terdakwa karena dianggap telah mengakibatkan rusaknya masa depan anak yang menjadi korban dan akan menjadi aib dalam dirinya dan keluarga.

Dalam islam menerangkan sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak dijatuhi hukuman zina (had zina). Sehingga sudah sangat jelas, bahwa tidak ada hukuman had bagi perempuan yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina (pemukosaan). Para fuqaha bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku pemerkosaan itu di qiyaskan kepada hukuman zina dan tidak ada hukuman bagi korban pemerkosaan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman tambahan yakni mengenai mahar bagi perempuan yang diperkosa.

Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sangatlah berbeda. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak ada mahar bagi wanita yang diperkosa, hanya saja bagi pelaku mendapat hukuman had. Sedangkan Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa wajib bagi pelaku untuk memberikan mahar bagi perempuan yang diperkosa disamping adanya hukuman had. Hal ini karena Mazhab Syafi'i menganggap bahwa mahar sebagai kompensasi yang mewajibkannya, baik dalam hubungan yang halal maupun yang haram.¹⁰¹

Pernah terjadi pada zaman nabi, ada seorang wanita dipaksa oleh seorang pria untuk berzina. Nabi membebaskan wanita tersebut dari hukuman had. Dan pernah terjadi di seorang wanita mengadu kepada Umar bin Khattab bahwa dia (dalam keadaan sangat haus) minta air pada seorang pengembala. Tapi pengembala itu tidak mau memberinya air kecuali dia memberi

¹⁰⁰ Ahmaf Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 24

¹⁰¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A, *Al-Umm (terjemahan, Ismail Yahkub)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencir), hlm. 202

kesempatan pada pria itu untuk menzinainya, maka dia terpaksa menuruti kemauan pria itu. Umar bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana pendapatmu? Ali mengatakan wanita itu terpaksa. Umar kemudian memberinya hadiah dan membebaskannya. Perbuatan bersetubuh di dalam hukum Islam dengan wanita yang bukan istrinya dengan ancaman kekerasan dan akan memberikan imbalan kepada korban atau (perzinaan dengan kekerasan) pelaku harus di kenai hukuman (حدود) yaitu rajam, selain itu pelaku harus memberikan sadaq sebagai ganti rugi kepada korbann atau keluarga korban yang telah dirugikan sebagai pengganti (imbalan materi). Walaupun ada penggantian sebagai ganti/rugi, hukuman had harus dilakukan kepada pelaku, karena hukuman had adalah hak Allah yang tidak bisa di kurangi, diganti dengan siapa pun.¹⁰²

Dalam hukuman (حدود), tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan, atau penggantian. Hukum positif menganggap hukuman perbuatan zina sebagai hak masyarakat karena ada kepentingan umum di dalamnya. Sangat berbeda prinsip dari makna hukuman (حدود) dalam hukum Islam dan hukuman hudud dalam hukum positif. Hukuman (حدود) dalam hukum Islam adalah hukuman yang tidak bisa diganti, sedangkan hukuman dalam hukum positif bisa dimaafkan dan diganti.

Hukuman (حدود) dianggap sebagai hukuman Allah karena ia tidak bisa dimaafkan dan diganti. Individu dan masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengampuni hak Allah dan mereka juga tidak berhak mengganti apa yang Allah perintahkan. Jika hukuman (حدود) sebagai hak masyarakat, maka pemeritah atau tokoh negara dapat memberi ampunan atau mengganti dengan yang lain. Sebaliknya dengan hukuman (حدود) dalam hukum Islam, yaitu

¹⁰² Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 144

hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah yang disyariatkan untuk kepentingan umum dan dianggap sebagai hak masyarakat.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna yang menyatakan bebas terhadap terdakwa pemerkosaan anak tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum islam. Serta pertimbangan hakim tersebut tidak teliti atau bahkan keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemerkosaan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi Hakim dalam menegakkan hukum lebih melihat dari berbagai sisi terutama keadaan korban yang mengalami kerugian baik fisik maupun mentalnya dan pemerintah diharapkan mengatur hukuman lebih membut jera seperti hukum Islam bagi pelaku kejahatan serta untuk masyarakat lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut agar tidak akan terulang kejahatan dalam kehidupan masyarakat seperti saat ini. Sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki moral Islami dan kehidupan yang harmoni.

¹⁰³ Ahmaf Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,..... hlm. 26

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak pada Putusan No. 47/JN/2021/MS. Bna yaitu dengan memperhatikan, mempelajari serta memeriksa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan para saksi, keterangan para ahli, barang bukti serta regulasi perundang-undangan yang terdapat dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat. Dari pemeriksaan alat bukti tersebut, Hakim menilai bahwa tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan Hakim juga mempertimbangkan unsur ketidacermatan dimana jaksa penuntut umum tidak mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*). Oleh karena itu karena dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur pasalnya dan dakwaan alternatif kedua dinyatakan batal demi hukum maka Terdakwa dinyatakan bebas.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan anak dalam putusan Nomor 47/JN/2021/MS. Bna adalah menyatakan bebas terhadap terdakwa pemerkosaan anak tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena dalam hukum Islam pemerkosaan merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had dan hukuman had adalah hak Allah yang tidak bisa dikurangi, diganti dengan siapa pun.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait pencabulan anak dibawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan setiap institusi penegak hukum di Aceh untuk memberikan putusan yang terbaik bagi anak, dengan tidak hanya terfokus pada Qanun Hukum Jinayat saja namun juga memperhatikan dan menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang lain yang lebih khusus terkait kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, agar dapat menjamin perlindungan anak secara maksimal, dengan memperhatikan perlindungan secara psikologis dan medis khususnya terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. Karena qanun dirasa belum memberikan perlindungan secara optimal dalam pemenuhan keadilan terutama bagi perempuan dan anak korban pemerkosaan.
2. Untuk para penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya Jarimah pemerkosaan yang banyak terjadi pada masyarakat kita dan sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan pemerkosaan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya.
3. Bagi masyarakat dan seluruh element penduduk khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpanya. Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Raja Grafindo, 1997
- A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1962
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy*, juz I, Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A, *Al-Umm (terjemahan, Ismail Yahkub)*, Kuala Lumpur: Victory Agencir
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Grafindo Utama, 1997
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Krya Grafika, 1998
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2011
- Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000
- Dede Falahudin, *"Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2663/Pid.B/2009/PN.Tng)"* (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018,

- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2018
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublisher, 2018
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Magfirah, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)”* (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: P.T Refika Aditama, 2010
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Muh. Arham Latif, dengan judul: *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual: Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.SusAnak/2015/PN. Mks”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram : Mataram Universitas Press, 2020

- Muhammad 'Izat al-Namir, *Jara'im al-'Ird fi Qanun al-'Uqubat al-Misri*, Kahirah: Dar al-'Arabiyah li al-Mawsu'at, 1984
- Muhammad 'Izat al-Namir, *Jara'im al-'Ird fi Qanun al-'Uqubat al-Misri*, Kahirah: Dar al-'Arabiyah li al-Mawsu'at, 1984
- Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Muhammad Haikal, *Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2022
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Nasution, S., *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, cet.10, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Nur Arifah B, *Persepektif Hukum Pidana Islam & Positif Terhadap Uqubah (Hukuman) Pemerkosaan Terhadap Anak*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1997
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Gitamedia Press, t.t
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997

Yuniar, V. F. P. *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*. *Media Iuris*, 2019

Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Tm)*, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Jurnal

Ali, S. *Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam*. El- Faqih: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2018

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta: Fakultas Hukum Taryma Negara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No 4/Th.V/April 1999

Armando Brilian H. Lukar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Vol. II No. 7 November 2013.

Asmarani Lamsu, upaya hukum pada tingkat kasasi terhadap putusan bebas (verkapte vijspraak) dalam perkara pidana, *lex crimen*, vol III, no.4, Tahun 2014.

Hermaini Siswati, *Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual*. Vol. XIV No. 26 Juli-Desember 2018

Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*, Asas: Vol, 6, No. 2, Juli 2014,

Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Lampiran I. SK penetapan pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1227/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Syarifah Rahmatillah, MH Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Rizqin Wildani

NIM : 180104069

Prodi : HPI

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.47/Jn/2021/Ms.Bna)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.